



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
KAWASAN ASIA DAN AFRIKA

Jl. MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp: (021) 79199420 Fax: (021) 79199420 Web: www.bp2mi.go.id



Nomor : B.236 /KWS1/PP.03.04/VIII/2022 Jakarta, 16 Agustus 2022
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : 4 halaman
Hal : Proses Penempatan CPMI pada
Pemberi Kerja Perseorangan ke Taiwan

Kepada Yth.

1. Para Kepala Dinas Kab/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan
2. Para Kepala BP3MI
3. Para Direktur Utama P3MI

di

Tempat

Menindaklanjuti hasil pertemuan *The 6th Joint Task Force (JFT) Indonesia-Taiwan* pada tanggal 21 Juni 2022 yang menghasilkan kesepakatan untuk Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI pada Pemberi Kerja Perseorangan, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan kenaikan gaji dan penghapusan beban *service fee agency*
 - a. Kenaikan gaji bagi pekerja migran pada Pemberi Kerja Perseorangan dari 17.000 NT\$ menjadi 20.000 NT\$.
 - b. Penyesuaian kenaikan gaji untuk pekerja migran pada Pemberi Kerja Perseorangan diberlakukan bagi PMI yang baru akan ditempatkan atau yang akan melakukan perpanjangan kontrak sejak tanggal 10 Agustus 2022.
 - c. Bagi PMI yang sedang dalam masa kontrak kerja dengan besaran gaji sesuai dengan kontrak kerja awal (17.000 NT\$), maka P3MI dan agensi membantu PMI untuk melakukan negosiasi dengan Pemberi Kerja dan jika disetujui oleh kedua belah pihak maka dilakukan penyesuaian gaji dalam kontrak kerja baru.
 - d. Menghapuskan beban *service fee agency* di Taiwan sebesar 60.000NT\$, pembebanan dilakukan jika PMI menggunakan jasa agensi dengan besaran tarif sesuai dengan Peraturan di Taiwan.
2. Pelayanan penempatan PMI
 - a. Pelayanan *endorsement* dokumen ketenagakerjaan di KDEI Taipei

P3MI menyesuaikan dokumen yang disiapkan BP2MI dan KDEI Taipei meliputi formulir *Job Order*, Perjanjian Kerjasama Penempatan (PKP), dan Perjanjian Kerja (PK).

b. Pelayanan Pengajuan SIP2MI

- 1) Dokumen ketenagakerjaan yang sudah di*endorse* oleh KDEI Taipei dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan untuk pengajuan SIP2MI dengan menambahkan Surat Pernyataan P3MI sebagaimana lampiran I untuk diunggah dalam kolom Perjanjian Penempatan saat pengajuan.
- 2) Dokumen draf Perjanjian Penempatan mengikuti lampiran Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 dengan pasal pembiayaan mengacu kepada Keputusan Kepala BP2MI Nomor 328 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Perseorangan, serta mencantumkan nominal gaji sebesar 20.000 NT\$.

c. Pelayanan Penempatan

- 1) SIP2MI yang masih berlaku, dapat dipergunakan untuk pendaftaran CPMI di Dinas Kab/Kota dengan menggunakan dokumen Perjanjian Penempatan yang telah disesuaikan sebagaimana poin 2.b.1).
- 2) PMI yang sudah memiliki SPBP yang telah dilegalisasi oleh BP3MI sebelum terbitnya surat ini, dapat diajukan untuk permohonan OPP dengan melampirkan Surat Pernyataan sebagaimana lampiran II.
- 3) Pada saat melakukan legalisasi Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG), diwajibkan bagi BP3MI untuk memberikan **stempel di setiap halamannya pada bagian kanan bawah surat.**
- 4) Biaya penempatan PMI pada Pemberi Kerja Perseorangan Taiwan dapat menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) / Kredit Tanpa Agunan (KTA) dari lembaga keuangan pemerintah dan bank syariah pemerintah.
- 5) P3MI yang menempatkan PMI dengan pembayaran biaya penempatan tanpa menggunakan KUR/KTA atau secara tunai wajib menyertakan bukti pembayaran tunai dari PMI ke P3MI serta melampirkan bukti lunas biaya penempatan dan surat pernyataan tidak akan memotong gaji PMI yang ditandatangani oleh P3MI (format pada Lampiran III).
- 6) P3MI dapat melakukan perubahan data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan aplikasi SISKOP2MI pada menu layanan perubahan data perjanjian kerja, bagi CPMI yang belum berangkat dan sudah melakukan

pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan yang dilakukan selanjutnya akan diverifikasi oleh verifikator di BP3MI.

- 7) BP3MI seluruh Indonesia dapat melakukan pelayanan perubahan data pada SPBG sesuai permohonan P3MI dengan melampirkan Surat Pengantar dari BP3MI yang melakukan legalisasi SPBG sebelumnya (format pada Lampiran IV).

Lampiran I, II, III, dan IV dalam surat ini dapat diunduh pada laman berikut:
<http://siskotkln.bp2mi.go.id/>.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Deputi Penempatan dan Pelindungan
Kawasan Asia dan Afrika



A. Gatot Hermawan, S.H,M.H
NIP. 196609031993121001

Tembusan Yth:

1. Kepala BP2MI (sebagai laporan);
2. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker R.I.;
3. Kepala KDEI di Taipei;
4. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Ketenagakerjaan;
5. Kepala TETO Jakarta dan Surabaya;
6. Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur KUR/KTA Penempatan PMI;
7. Asosiasi P3MI.

LAMPIRAN I

Nomor : B.236/KWS1/PP.03.04/VIII/2022
Tanggal : 16 Agustus 2022

KOP SURAT P3MI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat P3MI :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Perseorangan.
2. Memastikan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Perseorangan yang baru ditempatkan mendapatkan gaji sebesar 20.000 NT\$.
3. Bersedia menyesuaikan dokumen ketenagakerjaan yang akan diproses selanjutnya sesuai dengan ketentuan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembuat Pernyataan

Ttd
Meterai 10.000

Nama Lengkap

LAMPIRAN II

Nomor : B.235/KWS1/PP.03.04/VIII/2022
Tanggal : 16 Agustus 2022

KOP SURAT P3MI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat P3MI :

Dengan ini menyatakan bahwa akan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh P3MI ke Taiwan pada Pemberi Kerja Perseorangan dan akan memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang tersebut di bawah, akan:

1. Mendapatkan gaji sebesar 20.000 NT\$ meskipun dalam dokumen penempatan Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja besaran gaji sebesar 17.000 NT\$.
2. *Service fee agency* hanya akan dibebankan ke PMI setiap menggunakan jasa agensi dengan besaran tarif sesuai dengan Peraturan di Taiwan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembuat Pernyataan

Ttd
Meterai 10.000

Nama Lengkap

Mengetahui:

ID PMI:	ID PMI:	ID PMI:	ID PMI:
Ttd	Ttd	Ttd	Ttd
Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap	Nama Lengkap

Dst.

LAMPIRAN III

Nomor : B.236/KWS1/PP.03.04/VIII/2022

Tanggal : 16 Agustus 2022

KOP SURAT P3MI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat P3MI :

Dengan ini menyatakan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagaimana data berikut:

Nama CPMI :

No ID CPMI :

No Paspor CPMI :

Bahwa yang bersangkutan telah membayar lunas biaya penempatan secara tunai (tanpa pinjaman) sehingga P3MI tidak akan melakukan pemotongan kembali terhadap gaji PMI.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembuat Pernyataan

Ttd

Meterai 10.000

Nama Lengkap

LAMPIRAN IV

Nomor : B. 236/KWS1/PP.03.04/VIII/2022

Tanggal : 16 Agustus 2022

**SURAT PENGANTAR LEGALISASI ULANG DOKUMEN CPMI
PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN BIAYA DAN GAJI (SPBG)
NEGARA PENEMPATAN TAIWAN**

.....2022

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengantar Legalisasi Ulang
PK dan SPBG CPMI Penempatan Taiwan

Kepada Yth :
Kepala BP3MI
Di -
Tempat

Sehubungan dengan adanya perubahan data pada dokumen CPMI Negara Penempatan Taiwan yaitu pada dokumen Perjanjian Kerja dan atau pada dokumen Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG), yang semula tertulis..... dan telah dilakukan legalisasi di unit kami pada tanggal.....dengan ini kami mohon agar dapat dilakukan legalisasi ulang terhadap dokumen tersebut di unit kerja saudara sesuai perubahan yang ada, dengan data sebagai berikut :

Nama CPMI :
No ID CPMI :
No Paspor CPMI :
Nama P3MI :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Perjanjian Kerja dan SPBG yang telah dilegalisasi di unit kami;
2. Perjanjian Kerja dan SPBG yang akan dilegalisasi ulang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala BP3MI.....

Ttd
Stempel

(nama jelas)
(NIP)